



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/157 /DLH/2021
TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, maka perlu dibentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 10. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup;
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
 13. Perdirjen PSKL Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Verifikasi dan Validasi Hutan Hak.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 9);
 16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);

Peraturan Bupati

17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 32 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 46);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/002.5/4917/DLH-PPKLH.2/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Hal Persetujuan Penandatanganan Draft Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Tim Penilai Lomba Sekolah Adiwiyata dan Panitia MHA Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2020
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 dengan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengidentifikasi Masyarakat Hukum Adat;
 - b. memverifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat;
 - c. menetapkan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - d. hal-hal lain yang berhubungan dengan Masyarakat Hukum Adat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Tanah Bumbu;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 07-04-2021
BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/157 /DLH/2021
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2021

SUSUNAN KEPANITIAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2021

- Pembina : Bupati Tanah Bumbu
Penasehat : Ketua DPRD Tanah Bumbu
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum.
Sekretaris : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Anggota :
1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah .
 2. Ketua Dewan AMAN Tanah Bumbu.
 3. Ketua Pengurus Daerah AMAN Tanah Bumbu.
 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi.
 7. Kepala Kementerian Agama Kab. Tanah Bumbu.
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional.
 9. Kepala Dinas Sosial.
 10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
 11. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan.
 12. Kepala Bagian Hukum Setda.
 13. Kepala Bagian Pemerintahan Setda.
 14. Kepala KPH Kusan.
 15. Camat di 10 Kecamatan Se-Tanah Bumbu.
 16. Kepala Desa Setempat
 17. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat.
- Sekretariat :
1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu).
 2. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas LH (Dinas LH Kab. Tanah Bumbu).
 3. Kepala Bidang Pertanahan (Dinas Perkimtan Kab. Tanah Bumbu).
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu).
 5. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa (Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu.)
 6. Pelaksana Harian AMAN Kab. Tanah Bumbu.
 7. Pelaksana Seksi Peningkatan Kapasitas LH Dinas LH (2 orang)

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/197 /DLH/2021
TENTANG
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN
2021

TUGAS SKPD DALAM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KABUPATEN
TANAH BUMBU TAHUN 2021

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa :

1. melakukan identifikasi lembaga adat yang mempunyai masyarakat; hukum adat yang terkait kearifan lokal untuk melestarikan lingkungan;
2. melakukan verifikasi MHA bersama anggota Panitia MHA lainnya (Camat, Dinas LH atau dinas lainnya sesuai karakteristik MHA);
3. penggalian peraturan adat hokum adat dan sangsi adat;
4. pemberdayaan lembaga dan peran melalui peningkatan kapasitas Lembaga Adat;
5. melakukan sosialisasi pengakuan dan perlindungan MHA;
6. pembentukan lembaga adat yang belum terbentuk;
7. mensosialisasikan program lembaga adat; dan
8. pembinaan & monitoring.

Dinas Lingkungan Hidup :

1. melakukan penggalian kearifan lokal bekerjasama dengan Camat se-Tanah Bumbu;
2. membantu membuat draft SK Panitia MHA Kabupaten;
3. membantu melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi :
 - Sejarah MHA
 - Wilayah adat
 - Hukum adat
 - Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
 - Kelembagaan/sistem pemerintah adat;
4. melaksanakan Verifikasi dan validasi serta penyusunan syarat-syarat pengakuan MHA;
5. membantu mengusulkan penetapan dan pengakuan MHA; dan
6. koordinasi dengan pengurus & anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan :

1. menyelenggarakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupate;
2. menginventarisir tanah adat yang didalam dan diluar kawasan hutan; dan
3. berkoordinasi dengan Panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah :

1. membantu membuat dan memeriksa draft SK Panitia MHA;
2. membantu membuat dan memeriksa draft SK Penetapan dan Pengakuan MHA;
3. menganggarkan penetapan Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati terkait MHA; dan
4. berkoordinasi dengan Panitia MHA dalam proses pembuatan Perda dan atau SK penetapan MHA.

Bagian Pemerintahan

Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah :

1. membantu administrasi terkait pemerintahan untuk kelancaran tugas Panitia MHA; dan
2. berkoordinasi dengan pengurus & anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Kawasan Pengelola Hutan (KPH) Kusan :

1. memberikan informasi tentang lembaga atau masyarakat adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH, yang bisa diusulkan untuk ditetapkan dan diakui menjadi MHA;
2. pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional pengelola hutan swasta (konsesihutan);
3. memberikan saran/jasa, menyetujui, pemantauan dan pengendalian rencana pengelolaan hutan dan operasional hutan yang dilakukan oleh masyarakat lokal (misalnya masyarakat dan hutan desa);
4. pengelolaan hutan Negara tidak diberikan kepada pihak ketiga secara langsung untuk pengusahaan (misalnya hutan 'open access') termasuk rehabilitasi hutan, reklamasi, perlindungan dan konservasi alam;
5. membantu untuk menyelesaikan klaim tumpang tindih yang menyebabkan konflik dan dapat mengancam fungsi hutan; dan
6. berkoordinasi dengan pengurus & anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tanah Bumbu :

1. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi MHA meliputi :
 - Sejarah MHA
 - Wilayah adat
 - Penggalan peraturan adat/Hukum adat & sangsi adat
 - Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat
 - Kelembagaan/system pemerintah adat;
2. penggalan Pranata adat, misalnya konsep adat mengenai hubungan manusia dg alam, aturan-aturan adat mengenai penguasaan, pemilikan & pemanfaatan SDA khususnya sumber daya hutan; dan
3. berkoordinasi dengan pengurus & anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan :

1. menggali informasi seni & situs budaya daerah tingkat Kabupaten;
2. menginventarisir jumlah kelompok berbasis masyarakat yang melestarikan seni dan budaya daerah yang menciptakan kreasi seni baru baik modifikasi kearifan lokal maupun bentuk baru; dan
4. berkoordinasi dengan pengurus & anggota panitia MHA dalam pelaksanaan kegiatan.

BUPATI TANAH BUMBU,

H. M. ZAIRULLAH AZHAR